



PENETAPAN

Nomor 735/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon 1, NIK 352813xxxxxx0002, Tempat/Tgl. Lahir/Umur: Pamekasan, 02-12-1995; 29 Tahun; Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Pendidikan SD; Agama Islam, Beralamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, NIK 352714xxxxxx0013, Tempat/Tgl. Lahir/Umur: Sampang, 10-05-1990, 34 Tahun; Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa; Pendidikan SD; Agama Islam; Beralamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

MOHAMMAD RASAD, S.H. Advokat di Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Pamekasan, Badan Hukum Nomor :AHU.5026.AH.01.04 Tahun 2011, Tertanggal 27 Juli 2011, beralamat kantor di Jl. Raya Nograho No. 47, Pamekasan Telp. 087750650881, bertindak atas nama pemberi kuasa sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 08 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Pamekasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1374/S.Kuasa/10/2024, tertanggal 11 Oktober 2024 ;.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 735/Pdt.P/2024/PA.Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut Syariah Islam yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11-11-2022 M. Jam 09.00 WIB di **Kabupaten Pamekasan**;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** yang menikahkan adalah **Penghulu**, dengan maskawin uang Rp. 250.000 dibayar tunai, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
3. Bahwa selama menikah PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharoh) atau persusuan (rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan pada saat menikah pemohon I berstatus **PERJAKA** dan pemohon II **JANDA**.
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada kantor urusan agama setempat namun pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdaftar pada register sebagaimana surat keterangan dari kantor urusan agama kecamatan Pasean Kab. Pamekasan Nomor: B-013/KUA.13.22.13 /PW.01/10/2024 tertanggal 09-10-2024:
5. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Isteri dan dikaruniai Satu orang anak; **Anak Para Pemohon, Tanggal Lahir: 03 -04- 2024**

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No.735/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan para Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11-11-2022 M. Jam 09.00 WIB di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 11 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pamekasan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili menghadap dalam persidangan;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No.735/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis telah memeriksa surat kuasa dan selanjutnya Majelis Hakim menerima surat kuasa tersebut sebagai kuasa dari para Pemohon yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa para Pemohon menyatakan akan mencabut dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada Mohammad Rasad, S.H Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pamekasan, advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 08 Oktober 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara itsbat nikah/pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Pengumuman Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No.735/Pdt.P/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pamekasan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya maka maksud para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, Penjelasan pasal 49 a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 735/Pdt.P/2024/PA.Pmk dari para Pemohon;
2. Menyatakan perkara tersebut selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara Nomor 735/Pdt.P/2024/PA.Pmk
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,-(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);.

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No.735/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Farhanah, M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hery Kushendar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No.735/Pdt.P/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	125.000,00
4. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No.735/Pdt.P/2024/PA.Pmk.